



REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN

TAHUN 2020-2024

**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024 ini dapat disusun dengan baik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Dalam pelaksanaannya masih terbuka kemungkinan penyesuaian berdasarkan perkembangan yang terjadi untuk mendukung terlaksananya program kerja **Direktorat Jenderal Perkebunan**.

Rencana Strategis Direktorat Perbenihan Perkebunan 2020-2024 ini tidak akan berarti banyak tanpa disertai implementasi yang tuntas disertai dengan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dari berbagai pihak terkait.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan segala sesuatu yang direncanakan dalam dokumen ini.



I

PENDAHULUAN

Sub sektor perkebunan sampai dengan saat ini masih menjadi andalan dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengembang amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3)

menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Sejarah panjang penyelenggaraan perkebunan di bumi nusantara yang mengedepankan asas-asas tersebut membuktikan bahwa amanat yang diimbau dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan pekebun.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024 diimplementasikan dalam dalam 9 (sembilan) sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian 6 (enam) sasaran program. Sasaran program Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah 1). Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan; 2). Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan; 3). Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan; 4). Terselenggaranya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien; 5). Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas; 6) Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berkaitan dengan sasaran program Ditjen. Perkebunan tersebut maka tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Perkebunan berhubungan erat dengan meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan untuk dapat terlaksananya pembangunan perkebunan yang sinergi dan optimal.

Secara umum penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020-2024 mengacu Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, PermenPPN nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 serta peraturan perundangan lainnya.

Rencana Strategis Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perbenihan Perbenihan selama kurun waktu 2015-2019, serta berdasarkan identifikasi dan pencermatan akan peluang dan tantangan pada periode 2020-2024 sehingga diharapkan akan memberi arah dalam Penguatan Perbenihan Perkebunan yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode ke depan. Secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lainnya untuk mendukung pencapaian target Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka disusunlah Renstra Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum Tahun 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan tanaman perkebunan, benih yang berkualitas sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia pada setiap level.

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pengembangan budidaya tanaman perkebunan adalah ketersediaan benih unggul. Benih merupakan salah satu input dasar dalam kegiatan produksi tanaman dan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pembangunan perkebunan yang efisien dan berdaya saing tinggi. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan benih unggul dan saran produksi bermutu. Secara umum, pengetahuan tentang berbagai aspek mutu benih sangat berperan dalam perkembangan komoditas perkebunan dan akan terus memainkan peran utama dalam peningkatan produksi tanaman perkebunan di masa mendatang.

Penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat dapat menurunkan hasil produksi, hal ini ditunjukkan dengan kondisi tanaman yang buruk karena rendahnya mutu fisik, fisiologis, dan meningkatnya keerentanan terhadap serangan hama dan penyakit pada tanaman. Proses untuk mendapatkan benih unggul, bermutu dan bersertifikat membutuhkan sinergitas antara ketersediaan produksi benih dengan kebutuhan di lapangan yang dikemas dalam manajemen sistem perbenihan. Disisi lain dengan semakin berkembangnya dunia usaha perbenihan perkebunan yang dapat

menghasilkan beragam produk dengan mutu yang baik, kebutuhan akan penggunaan benih unggul bermutu, optimis dapat terpenuhi.

Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem perbenihan nasional agar para pekebun terhindar dari berbagai kerugian akibat penggunaan benih yang tidak unggul, tidak bermutu, dan tidak bersertifikat. Upaya yang dilakukan untuk memudahkan konsumen mendapatkan benih maka telah ditetapkan produsen benih yang merupakan kelembagaan usaha perbenihan yang memproduksi benih berupa biji/kecambah/setek maupun benih siap salur, dengan demikian benih yang dihasilkan merupakan benih yang berkualitas. Sedangkan untuk menjamin kualitas sumber benih dan benih yang beredar, Ditjen Perkebunan secara operasional mempunyai 3 unit pelaksana teknis pusat (UPT Pusat) untuk mengawasi dan menguji mutu benih di seluruh Indonesia. Ketiga UPT Pusat dimaksud adalah Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya, dan Ambon.

Secara umum, kinerja pembangunan industri perbenihan perkebunan selama periode 2009-2014 sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya peran swasta maupun masyarakat dalam mengembangkan usaha perbenihan perkebunan, namun demikian peran pemerintah baik pusat maupun daerah masih diperlukan dalam memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan bagi komoditas perkebunan yang kurang diminati oleh swasta. Dukungan penguatan perbenihan melalui pihak swasta juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal asing yang berbentuk

perseroan terbatas untuk memperoleh kemudahan pelayanan dan/atau perizinan berupa 1) hak atas tanah, 2) fasilitas pelayanan keimigrasian dan 3) fasilitas perizinan impor. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor tersebut, salah satunya dapat diberikan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal/bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri serta mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

1.2. Potensi dan Tantangan

1.2.1. Potensi

Potensi pengembangan pembangunan kebun sumber benih tebu dan tanaman perkebunan lainnya antara lain :

- a. Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai perbenihan perkebunan.
- b. Dukungan teknologi perbenihan
- c. Dukungan SDM dan kelembagaan perbenihan
- d. Adanya produsen benih
- e. Adanya dukungan kinerja penelitian varietas
- f. Adanya plasma nutfah (sumber daya genetik)
- g. Tersedianya varietas unggul yang sudah dilepas
- h. Tersedianya benih unggul lokal yang sudah ditetapkan
- i. Tersedianya kebun sumber benih dengan potensi produksi yang dihasilkan

j. Tersedianya nursery tanaman perkebunan

1.2.2. Tantangan

Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan yang bersifat konkuren sehingga urusan pertanian yang secara khusus meliputi sub sektor perkebunan dalam pembagian kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) akan menjadi tanggungjawab bersama dan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup, dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan.

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan tidak terlepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode tanaman belum menghasilkan, khususnya tanaman tahunan yang relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai di lokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa dan mengalami penurunan kualitas. Kondisi lain adalah persoalan infrastruktur yang menyokong sistem perbenihan

sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan karena persoalan ketersediaan anggaran dan kendala di sistem perbenihan itu sendiri. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut dan untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul yang bermutu (varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi, dan harga) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 1995 Perbenihan Tanaman yang mempersyaratkan benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui ‘sertifikasi’. Masalah perbenihan lainnya adalah adanya keterbatasan sumber benih. Kebutuhan benih bermutu dan bersertifikat yang semakin meningkat ini perlu diikuti ketersediaan sumber benih, namun demikian belum semua wilayah mempunyai sumber benih. Keberadaan industri benih hanya di daerah tertentu dan belum tersebar di wilayah pengembangan komoditas perkebunan. Selain itu, upaya meningkatkan integritas pengembangan sumber benih dengan wilayah pengembangan komoditas perkebunan belum dilakukan secara optimal terutama untuk pengembangan sumber daya manusia perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa sub sistem yang terdiri dari:

- 1) sub sistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; 2) sub sistem produksi dan distribusi benih dalam rangka mewujudkan kemandirian benih; 3) sub sistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan 4) sub sistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sub

sistem perbenihan sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu. Dalam penerapan sub sistem perbenihan tersebut, berdasarkan penelitian dan praktik di lapangan, penggunaan benih unggul bermutu diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi komoditas perkebunan.

2

VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Perbenihan Perkebunan adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim

- dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; dan
 6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

2.2. Visi dan Misi

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dan sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Visi Ditjen. Perkebunan yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2020-2024 adalah

**“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya
Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk
Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”**

Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tersebut dari aspek perbenihan perkebunan, maka Visi Direktorat Perbenihan Perkebunan “

***Menjadi Direktorat Perbenihan yang professional dalam mewujudkan
peningkatan produksi benih tanaman perkebunan secara optimal, untuk
mendukung perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya
saing".***

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah:

“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam Misi Ditjen Perkebunan tahun 2020-2024, maka Direktorat Perbenihan Perkebunan menetapkan **Misinya** sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan produksi benih tanaman perkebunan secara berkelanjutan
2. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman Perkebunan.
3. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi perbenihan perkebunan secara berkelanjutan
4. Menyediakan fasilitas pembinaan dan penanganan usaha perbenihan perkebunan berkelanjutan
5. Mendorong upaya pemberdayaan dan penumbuhan kelembagaan perbenihan
6. Mendorong upaya penerapan teknologi budidaya pembangunan kebun sumber benih dengan baik dan berwawasan lingkungan.

2.3. Tujuan Direktorat Perbenihan Perkebunan

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan tujuan Kementerian Pertanian seperti yang

tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, tujuan Ditjen Perkebunan tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu: pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%), penurunan impor produk perkebunan nasional (%), dan Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien.

maka Direktorat Perbenihan Perkebunan menetapkan tujuan dalam pembangunan perkebunan tahun 2020–2024 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas benih melalui penyediaan benih unggul bermutu bersertifikat, dan pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
2. Meningkatkan upaya strategis dalam memfasilitasi penerapan pembinaan usaha perbenihan perkebunan berkelanjutan, dan perizinan usaha perbenihan perkebunan.
3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan teknologi perbenihan perkebunan.
4. Meningkatkan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan produsen benih.
5. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha perbenihan terutama dalam penggunaan benih.

3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah pembangunan perkebunan nasional disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 serta pembangunan pertanian yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian diharapkan dapat berkontribusi dalam Prioritas Nasional 1 pada RPJMNV tahun 2020-2024, “**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**”. Untuk mewujudkannya, maka Kementerian Pertanian secara konkret memberikan kontribusi dalam Program Prioritas (PP) 3, “**Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan**” dan PP 6, “**Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi**”.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut.

- **Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional**

Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi:

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
- b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
- c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

- **Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian**

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar

banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

- **Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian**

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.

- **Arah kebijakan 4: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian**

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi:

- a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
- b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
- c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
- e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
- f) Penguatan kelembagaan petani

- **Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**


Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Upaya untuk

mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis
- c) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
- d) Transformasi pelayanan publik

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan

Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024, digambarkan melalui kerangka strategis pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3. 1 Kerangka strategis pembangunan perkebunan nasional

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin

meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang salin bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka

dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024.

• Kegiatan 1: Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman

Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

• Kegiatan 2: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024,

yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

- **Kegiatan 3: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penygar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan**

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penygar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penygar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penygar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

- **Kegiatan 4: Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI**

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman

Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

• **Kegiatan 5: Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan**

Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

• **Kegiatan 6: Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian**

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan “**Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian**” merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian

Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai tujuan organisasi. Kerangka regulasi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung pembangunan perkebunan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 1. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024


No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Saat ini, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batas luas penggunaan lahan pada usaha perkebunan	1. Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional sekaligus memperoleh devisa Negara.	Ditjen Perkebunan	Setneg, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UK	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batas luas penggunaan lahan pada usaha perkebunan

Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024, kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L berupa struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Setiap organisasi membutuhkan fungsi dan struktur organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, sesuai prinsip *structure follow strategy*. Selain itu, tata laksana yang baik diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan merepresentasikan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024. Berdasarkan hasil diskusi dengan Pimpinan dan pemangku kepentingan, desain organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan masih *fit* dengan arah strategis organisasi 5 (lima) tahun kedepan. Berikut adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan.



Gambar 1. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan GAMBAR 3.2, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan didukung oleh 9 (sembilan) unit kerja setingkat Eselon II serta 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon III. Sebanyak 5 (lima) unit kerja menjalankan fungsi teknis, meliputi: Direktorat Perbenihan Perkebunan; Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah; Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar; Direktorat Perlindungan Perkebunan; serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Sementara fungsi manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Selain itu, Direktorat Jenderal Perkebunan juga dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu: Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan; BBPPTP Ambon; BBPPTP Surabaya, serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perbenihan Perkebunan

3.3.1. Arah Kebijakan

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dan sesuai dengan sasaran birokrasi maka kebijakan Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020-2024 fokus pengembangan sumber benih komoditas perkebunan unggulan nasional, yaitu :

- a. Penyiapan Sumber benih tanaman tebu dan 15 komoditas unggulan perkebunan.
- b. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan.
- c. Peningkatan pengembangan kelembagaan Perbenihan Tanaman Perkebunan
- d. Fasilitasi teknis penyediaan benih tanaman perkebunan

3.3.2. Strategi Direktorat Perbenihan Perkebunan

Strategi Direktorat Perbenihan Perkebunan 5 tahun mendatang adalah :

- a. Strategi pemenuhan penyediaan benih tebu dan 15 komoditas unggulan perkebunan lain secara optimal, untuk mendukung perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing".
- b. Strategi peningkatan pengawasan mutu dan peredaran benih komoditas unggulan perkebunan.
- c. Strategi penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan.
- d. Strategi fasilitasi teknis penyediaan benih tanaman perkebunan.

Aspek-aspek kebijakan Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020 - 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 2. Aspek-aspek Kebijakan Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020-2024

No.	Aspek-aspek Kebijakan
1.	Pembangunan Kebun sumber benih baru, pemeliharaan kebun sumber benih yang sudah dibangun, penilaian/pemurnian dan penetapan kebun sumber benih baru pada wilayah pengembangan perkebunan, pemeliharaan kebun sumber benih yang telah ditetapkan, pembangunan nursery tanaman perkebunan
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas mutu benih dan sosialisasi/penyebaran informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan penggunaan benih unggul
3.	Meningkatkan pengawasan sertifikasi dan peredaran benih tanaman perkebunan
4.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pengawas Benih Tanaman (PBT) melalui pelatihan, dan meningkatkan keikutsertaan PBT dalam proses Hukum kasus-kasus perbenihan

5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas NSPK melalui penerbitan baru dan revisi terbitan sebelumnya serta meningkatkan jangkauan distribusi sesuai sasaran dan tujuan
6.	Memperkuat aspek kelembagaan petani/pekebun yang menunjang efisiensi produksi dan kemitraan usaha
7.	Mempersiapkan kemampuan SDM dengan bekal kemampuan, keahlian, dan kemandirian yang kuat di bidang perbenihan.

4

SASARAN DAN TARGET KINERJA

4.1. SASARAN PROGRAM DAN TARGET DITJEN. PERKEBUNAN

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendeklasifikasi dari Kementerian Pertanian.

Tabel 3. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian perkebunan	1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1,8	1,82	1,85	2	2,1
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan	2	Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
3	Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	3	Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	%	80	80	80	80	80
		4	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
4	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	5	Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,58	32,62	32,72	32,75	32,91
5	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85
6	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

Sasaran Program (SP) Direktorat Perbenihan Perkebunan

Sasaran Program	IKSP	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024

- | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|------|------|
| 1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan | 1. Peningkatan nilai ekspor untuk produk perkebunan | % | 1,80 | 1,82 | 1,85 | 2,00 | 2,10 |
|--|---|---|------|------|------|------|------|

4.2 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lainnya.

Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dilaksanakan melalui **Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman**. Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

**IKU DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
(DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN)**

Kode SK	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	1 <u>Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan</u>	Butir	5.357.309	5.370.703	5.384.129	5.397.590	5.411.084
	Jumlah varietas benih kelapa sawit yang tersedia	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<u>Jumlah varietas benih kelapa sawit yang dinilai/dievaluasi</u>	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih kelapa sawit yang bermutu	butir	5.357.309,0	5.370.703,0	5.384.129,0	5.397.590,0	5.411.084,0
	<u>Jumlah benih kelapa sawit yang tersertifikasi</u>	butir	5.357.309,0	5.370.703,0	5.384.129,0	5.397.590,0	5.411.084,0
	Jumlah benih kelapa sawit yang tersedia	butir	5.357.309,0	5.370.703,0	5.384.129,0	5.397.590,0	5.411.084,0
	<u>Jumlah benih kelapa sawit yang tersedia</u>	butir	5.357.309,0	5.370.703,0	5.384.129,0	5.397.590,0	5.411.084,0
2	2 <u>Jumlah benih kakao yang dihasilkan</u>	Batang	5.897.691	5.916.470	5.935.308	5.954.207	5.973.165
	Jumlah varietas benih kakao yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<u>Jumlah varietas benih kakao yang dinilai/dievaluasi</u>	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih kakao yang bermutu	batang	5.897.691,0	5.916.470,0	5.935.308,0	5.954.207,0	5.973.165,0
	<u>Jumlah benih kakao yang tersertifikasi</u>	batang	5.897.691,0	5.916.470,0	5.935.308,0	5.954.207,0	5.973.165,0
	Jumlah benih kakao yang tersedia	batang	5.897.691,0	5.916.470,0	5.935.308,0	5.954.207,0	5.973.165,0
	<u>Jumlah benih kakao yang tersedia</u>	batang	5.897.691,0	5.916.470,0	5.935.308,0	5.954.207,0	5.973.165,0

Lanjutan ...

**IKU DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
(DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN)**

Kode SK	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah benih kopi yang dihasilkan	Batang	10.333.444	7.926.112	7.108.975	7.165.844	7.223.168
	Jumlah varietas benih kopi (green bean) yang tersedia	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih kopi (green bean) yang dinilai/dievaluasi	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih kopi (green bean) yang bermutu	batang	10.333.444,0	7.926.112,0	7.108.975,0	7.165.844,0	7.223.168,0
	Jumlah benih kopi (green bean) yang tersertifikasi	batang	10.333.444,0	7.926.112,0	7.108.975,0	7.165.844,0	7.223.168,0
	Jumlah benih kopi (green bean) yang tersedia	batang	10.333.444,0	7.926.112,0	7.108.975,0	7.165.844,0	7.223.168,0
4	Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan	Batang	360.000	480.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah varietas benih jambu mete yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih jambu mete yang dinilai/dievaluasi	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih jambu mete yang bermutu	batang	360.000,0	480.000,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	Jumlah benih jambu mete yang tersertifikasi	batang	360.000,0	480.000,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	Jumlah benih jambu mete yang tersedia	batang	360.000,0	480.000,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
5	Jumlah benih karet yang dihasilkan	Batang	7.500.000	8.500.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000
	Jumlah varietas benih karet yang tersedia	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih karet yang dinilai/dievaluasi	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih karet yang bermutu	batang	7.500.000,0	8.500.000,0	8.500.000,0	9.000.000,0	10.000.000,0
	Jumlah benih karet yang tersertifikasi	batang	7.500.000,0	8.500.000,0	8.500.000,0	9.000.000,0	10.000.000,0
	Jumlah benih karet yang tersedia	batang	7.500.000,0	8.500.000,0	8.500.000,0	9.000.000,0	10.000.000,0
6	Jumlah benih kelapa yang dihasilkan	Batang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Jumlah varietas benih kelapa yang tersedia	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih kelapa yang dinilai/dievaluasi	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih kelapa yang bermutu	batang	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	Jumlah benih kelapa yang tersertifikasi	batang	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0

Lanjutan ...

**IKU DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
(DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN)**

Kode SK	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah benih kelapa yang tersedia	batang	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	Jumlah benih kelapa yang tersedia	batang	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
7	Jumlah benih teh yang dihasilkan	Batang	2.364.573	2.374.467	2.384.401	2.394.378	2.404.396
	Jumlah varietas benih teh yang tersedia	varietas	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih teh yang dinilai/dievaluasi	varietas	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih teh yang bermutu	batang	2.364.573,0	2.374.467,0	2.384.401,0	2.394.378,0	2.404.396,0
	Jumlah benih teh yang tersertifikasi	batang	2.364.573,0	2.374.467,0	2.384.401,0	2.394.378,0	2.404.396,0
	Jumlah benih teh yang tersedia	batang	2.364.573,0	2.374.467,0	2.384.401,0	2.394.378,0	2.404.396,0
	Jumlah benih teh yang tersedia	batang	2.364.573,0	2.374.467,0	2.384.401,0	2.394.378,0	2.404.396,0
8	Jumlah benih aren yang dihasilkan	Batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Jumlah varietas benih aren yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih aren yang dinilai/dievaluasi	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih aren yang bermutu	batang	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
	Jumlah benih aren yang tersertifikasi	batang	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
	Jumlah benih aren yang tersedia	batang	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
	Jumlah benih aren yang tersedia	batang	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
9	Jumlah benih sagu yang dihasilkan	Batang	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Jumlah varietas benih sagu yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih sagu yang dinilai/dievaluasi	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih sagu yang bermutu	Anakan	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0
	Jumlah benih sagu yang tersertifikasi	Anakan	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0
	Jumlah benih sagu yang tersedia	Anakan	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0
	Jumlah benih sagu yang tersedia	Anakan	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0	24.000,0
10	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	Mata	247.200.000	4.188.286.500	4.455.831.150	4.747.130.265	5.064.559.292
	Jumlah varietas benih tebu yang tersedia	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih tebu yang dinilai/dievaluasi	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Lanjutan ...

**IKU DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
(DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN)**

Kode SK	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah benih tebu yang bermutu	mata	247.200.000,0	4.188.286.500,0	4.455.831.150,0	4.747.130.265,0	5.064.559.292,0
	Jumlah benih tebu yang tersertifikasi	mata	247.200.000,0	4.188.286.500,0	4.455.831.150,0	4.747.130.265,0	5.064.559.292,0
	Jumlah benih tebu yang tersedia	mata	247.200.000,0	4.188.286.500,0	4.455.831.150,0	4.747.130.265,0	5.064.559.292,0
	Jumlah benih tebu yang tersedia	mata	247.200.000,0	4.188.286.500,0	4.455.831.150,0	4.747.130.265,0	5.064.559.292,0
11	Jumlah benih lada yang dihasilkan	Batang	86.645.680	90.977.920	95.527.080	100.303.280	105.318.400
	Jumlah varietas benih lada yang tersedia	varietas		2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih lada yang dinilai/dievaluasi	varietas		2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih lada yang bermutu	batang	86.645.680,0	90.977.920,0	95.527.080,0	100.303.280,0	105.318.400,0
	Jumlah benih lada yang tersertifikasi	batang	86.645.680,0	90.977.920,0	95.527.080,0	100.303.280,0	105.318.400,0
	Jumlah benih lada yang tersedia	batang	86.645.680,0	90.977.920,0	95.527.080,0	100.303.280,0	105.318.400,0
	Jumlah benih lada yang tersedia	batang	86.645.680,0	90.977.920,0	95.527.080,0	100.303.280,0	105.318.400,0
12	Jumlah benih pala yang dihasilkan	Batang	4.817.956	5.203.396	5.619.658	6.069.250	6.554.768
	Jumlah varietas pala yang tersedia	varietas		2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih pala yang dinilai/dievaluasi	varietas		2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih nira yang bermutu	batang	4.817.956,0	5.203.396,0	5.619.658,0	6.069.250,0	6.554.768,0
	Jumlah benih pala yang tersertifikasi	batang	4.817.956,0	5.203.396,0	5.619.658,0	6.069.250,0	6.554.768,0
	Jumlah benih pala yang tersedia	batang	4.817.956,0	5.203.396,0	5.619.658,0	6.069.250,0	6.554.768,0
	Jumlah benih pala yang tersedia	batang	4.817.956,0	5.203.396,0	5.619.658,0	6.069.250,0	6.554.768,0
13	Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan	Batang	12.595.352	12.847.252	13.104.190	13.366.276	13.633.620
	Jumlah varietas cengkeh yang tersedia	varietas		1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih cengkeh yang dinilai/dievaluasi	varietas		1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih cengkeh yang bermutu	batang	12.595.352,0	12.847.252,0	13.104.190,0	13.366.276,0	13.633.620,0
	Jumlah benih cengkeh yang tersertifikasi	batang	12.595.352,0	12.847.252,0	13.104.190,0	13.366.276,0	13.633.620,0
	Jumlah benih cengkeh yang tersedia	batang	12.595.352,0	12.847.252,0	13.104.190,0	13.366.276,0	13.633.620,0
	Jumlah benih cengkeh yang tersedia	batang	12.595.352,0	12.847.252,0	13.104.190,0	13.366.276,0	13.633.620,0
14	Jumlah benih nilam yang dihasilkan	Setek	124.476.000	125.718.000	126.978.000	128.250.000	129.528.000

Lanjutan ...

**IKU DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
(DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN)**

Kode SK	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah varietas nilam yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih nilam yang dinilai/dievaluasi	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih nilam yang bermutu	setek	124.476.000,0	125.718.000,0	26.978.000,0	128.250.000,0	129.528.000,0
	Jumlah benih nilam yang tersertifikasi	setek	124.476.000,0	125.718.000,0	126.978.000,0	128.250.000,0	129.528.000,0
	Jumlah benih nilam yang tersedia	setek	124.476.000,0	125.718.000,0	126.978.000,0	128.250.000,0	129.528.000,0
	Jumlah benih nilam yang tersedia	setek	124.476.000,0	125.718.000,0	126.978.000,0	128.250.000,0	129.528.000,0
15	Jumlah benih sereh wangi yang dihasilkan	Rumpun	61.530.210	62.145.512	62.766.967	63.394.637	64.028.583
	Jumlah varietas sereh wangi yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih sereh wangi yang dinilai/dievaluasi	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah benih sereh wangi yang bermutu	anakan	61.530.210,0	62.145.512,0	62.766.967,0	63.394.637,0	64.028.583,0
	Jumlah benih sereh wangi yang tersertifikasi	anakan	61.530.210,0	62.145.512,0	62.766.967,0	63.394.637,0	64.028.583,0
	Jumlah benih sereh wangi yang tersedia	anakan	61.530.210,0	62.145.512,0	62.766.967,0	63.394.637,0	64.028.583,0
	Jumlah benih sereh wangi yang tersedia	anakan	61.530.210,0	62.145.512,0	62.766.967,0	63.394.637,0	64.028.583,0
16	Jumlah benih vanili yang dihasilkan	Batang	11.155.200	11.580.450	12.006.750	12.432.000	12.857.250
	Jumlah varietas benih vanili yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih vanili yang tersedia	varietas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Jumlah varietas benih vanili yang dinilai/dievaluasi	batang	11.155.200,0	11.580.450,0	12.006.750,0	12.432.000,0	12.857.250,0
	Jumlah benih vanili yang bermutu	batang	11.155.200,0	11.580.450,0	12.006.750,0	12.432.000,0	12.857.250,0
	Jumlah benih vanili yang tersertifikasi	batang	11.155.200,0	11.580.450,0	12.006.750,0	12.432.000,0	12.857.250,0
	Jumlah benih vanili yang tersedia	batang	11.155.200,0	11.580.450,0	12.006.750,0	12.432.000,0	12.857.250,0
	Jumlah benih vanili yang tersedia	batang	11.155.200,0	11.580.450,0	12.006.750,0	12.432.000,0	12.857.250,0
17	Jumlah benih tembakau yang dihasilkan	Gram	3.596.138	3.793.926	4.021.562	4.282.963	4.561.356
	Jumlah varietas benih tembakau yang tersedia	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah varietas benih tembakau yang dinilai/dievaluasi	varietas	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Jumlah benih tembakau yang bermutu	gram	3.596.138,0	3.793.926,0	4.021.562,0	4.282.963,0	4.561.356,0
	Jumlah benih tembakau yang tersertifikasi	gram	3.596.138,0	3.793.926,0	4.021.562,0	4.282.963,0	4.561.356,0

Lanjutan...

**IKUDIREKTORATPERBENIHANPERKEBUNAN
DIREKTORATJENDERALPERKEBUNANKEMENTERIANPERTANIAN**

Kode SK	IKSK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlahbenihtembakauyang tersedia	gram	3.596.138,0	3.793.926,0	4.021.562,0	4.282.963,0	4.561.356,0
	Jumlahbenihtembakauyang tersedia	gram	3.596.138,0	3.793.926,0	4.021.562,0	4.282.963,0	4.561.356,0
SK7	22	IndeksKepuasanMasyarakat IKM)ataslayananDirektorat PerbenihanPerkebunan	Skala Likert	3,0	3,0	3,0	3,0
	Jumlahlayananpublik kelembagaanpengawasbenih perkebunanyangdiberikan	[1] Layanan	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Jumlahlayananpublik kelembagaanproduksibenih	Layanan	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Jumlahlayananpublik kelembagaanpengawasan benih	Layanan	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

5

PENUTUP

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan, bahkan lebih banyak berada di bawah kewenangan institusi lain baik lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian. Dengan demikian kerja sama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2020-2024.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan Perkebunan diarahkan untuk mendukung tercapainya *program nilai tambah dan daya saing industri*. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Perbenihan Perkebunan tahun 2020 - 2024 ini dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja Eselon III lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk menetapkan kegiatan. Renstra ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi unit kerja terkait, baik lingkup Ditjen Perkebunan maupun pihak eksternal.


Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan perkebunan periode 2020-2024 dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perbenihan Perkebunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, struktur organisasi Direktorat Perbenihan Perkebunan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN



Lampiran 2. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perbenihan Perkebunan

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2021	2022	2023	2024
5890	<p>KEGIATAN</p> <p>Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan</p> <p>SASARAN KEGIATAN</p> <p>Terpenuhinya Kebutuhan Benih Perkebunan untuk Produksi Komoditas Strategis Perkebunan</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio penggunaan benih kayu manis bersertifikat terhadap total kebutuhan benih - Rasio Penggunaan Benih Tebu Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Sagu Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Kopi Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Kelapa Sawit Bersertifikat terhadap total kebutuhan benih - Rasio Penggunaan Benih Karet Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Lada Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Pala Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Nilam Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Jambu Mete Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Kakao Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Kelapa Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Teh Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio Penggunaan Benih Cengkeh Bersertifikat terhadap Total Kebutuhan Benih - Rasio penggunaan benih vanili bersertifikat terhadap total kebutuhan benih <p>KRO</p> <p>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</p> <p>INDIKATOR KRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>KRO</p> <p>Koordinasi</p> <p>INDIKATOR KRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Koordinasi Penguatan Perbenihan Perkebunan <p>KRO</p> <p>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</p> <p>INDIKATOR KRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	275,332,086	269,202,372	277,277,816	285,596,131
ABR		9,434,812	9,717,775	10,009,219	10,309,503
AEA		8,115,859	18,017,056	18,497,332	16,992,265
AFA		10,427,898	26,758,392	27,560,898	28,387,738

	KRO Penyidikan dan Pengujian Produk	7,030,164	33,999,454	35,019,143	36,069,727
	INDIKATOR KRO - Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Komoditas Perkebunan	79249340 Batang	79249340 Batang	79249340 Batang	79249340 Batang
	KRO Sarana Pengembangan Kawasan	187,509,549	227,133,339	233,946,754	240,965,143
	INDIKATOR KRO -				
	KRO Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	54,813,804	269,202,372	277,277,816	285,596,131
	INDIKATOR KRO - Terlaksananya Pembangunan dan Operasional Nursery	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
WA	► Program Program Dukungan Manajemen	315,051,856	315,051,856	324,502,703	334,237,749
	Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan	83	84	85	86
	Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas Indikator Kinerja Program Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan OUTPUT PROGRAM Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91	91	91	91



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020**